



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/040 /Disdik/ 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD BONANG II DESA SUNGAI TAPAH
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BONANG II Desa Sungai Tapah Kecamatan Muara Kelingi Nomor : 420/005/Paud /2017
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Kelingi , Nomor 420.1/004/UPTD.MKL/2017
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sungai Tapah Kecamatan Muara Kelingi
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

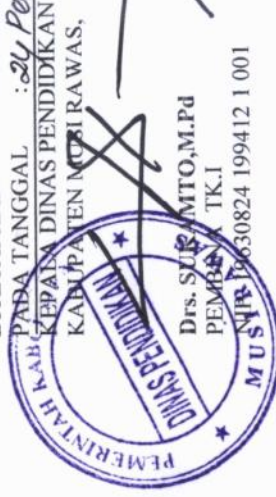
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : **PAUD BONANG II**
Alamat : Desa Sungai Tapah Kec. Muara Kelingi
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) BONANG II harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaikan sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI

PADA TANGGAL : 24 Februari 2017



SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM BONANG
KECAMATAN MUARA KELINGI
NOMOR : 800 / 001 / KPTS / PKBM.BNG / 2007

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BONANG II"

Menimbang : Bahwa dalam rangka ikut mensukseskan Tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka perlu dibentuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Mekar Sari Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi.

Mendengar : Saran-saran dari Penilik PLS Kecamatan Muara Kelingi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD BONANG II
2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pengurus PAUD BONANG II

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan lembaga pendidikan anak usia dini sebagai berikut :

Nama : PAUD BONANG II
Alamat : Dusun Mekar Sari Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi
Untuk : Menyelenggarakan proses belajar mengajar anak usia dini

Kedua : Mulai tanggal 10 Maret 2007 PAUD BONANG II berdiri dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MUARA KELINGI
PADA TANGGAL : 10 MARET 2007

KETUA PKBM "BONANG"

